

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS TINGKAT PROVINSI

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengembangan Perpustakaan
B. Unit Kerja : Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan
C. Pengguna Anggaran : Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
D. Nama KPA : Erry Raharjono, S.Sos., M.Si
E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2026

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, memperkuat budaya literasi, serta menyediakan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait bertanggung jawab untuk mengembangkan, membina, dan meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya. Dalam konteks tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memegang peran penting sebagai instansi pembina bagi perpustakaan umum dan perpustakaan khusus di tingkat provinsi.

Saat ini, penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan kualitas layanan antarwilayah, pengelolaan perpustakaan yang belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterbatasan SDM pengelola, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, serta minimnya inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, percepatan transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan informasi

menuntut perpustakaan untuk bergerak lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melaksanakan fungsi pembinaan terhadap perpustakaan umum (kabupaten/kota) maupun perpustakaan khusus yang berada di lingkungan instansi pemerintah. Pembinaan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan peningkatan mutu kelembagaan, profesionalisme SDM perpustakaan, pemenuhan standar layanan minimal, serta penguatan jejaring perpustakaan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4774];
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531];
3. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa tengah;
4. Rencana Strategis (RENSTRA) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud kegiatan pembinaan perpustakaan umum dan khusus adalah untuk mengembangkan perpustakaan umum

dan khusus di Jawa Tengah dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan umum dan khusus dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- b. Mewujudkan sinergitas/kolaborasi melalui antar lembaga perpustakaan umum dan khusus dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis TIK.

D. PERMASALAHAN

- 1) Keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan re-akreditasi perpustakaan umum kabupaten/kota.
- 2) Masih diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam kegiatan pembinaan perpustakaan umum dan khusus dilakukan melalui sub-sub kegiatan yaitu pertemuan pemangku kepentingan, rapat koordinasi perpustakaan umum dan khusus, serta pembinaan secara visitasi ke perpustakaan umum dan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

F. SASARAN KEGIATAN (*OUTCOME*)

Meningkatnya pengembangan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan melalui kegiatan akreditasi perpustakaan. Dengan demikian kualitas pengelolaan, penyelenggaraan dan layanan perpustakaan umum dan khusus menjadi semakin baik.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengembangan dan kerjasama perpustakaan melalui sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi adalah untuk mendapatkan penambahan kuantitas jumlah perpustakaan yang terakreditasi serta menjaga kualitas perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi merupakan salah satu kegiatan dalam ***Program Pembinaan Perpustakaan***, dengan target kinerja 45,27% indikator kinerja tersebut didukung oleh indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, yaitu Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standard nasional perpustakaan, sebanyak 10 perpustakaan. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sub kegiatan dengan target kinerja antara lain:

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET /VOL	SATUAN
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	Perpustakaan

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

A. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi

- 1) Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi perpustakaan umum dan perpustakaan satuan pendidikan sebagai dasar pemantapan akreditasi dan re-akreditasi dan dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan.
- 2) Sumber Daya Manusia atau petugas adalah fungsional pustakawan dan fungsional umum Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta assesor nasional akreditasi perpustakaan;
- 3) Kegiatan assesment re-akreditasi perpustakaan dilaksanakan di Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- 4) Kegiatan pendampingan re-akreditasi perpustakaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sasaran pada kegiatan pemetaan perpustakaan melalui assesment re-akreditasi perpustakaan dilaksanakan secara faktual (tatap muka).
- 6) Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp. 28.380.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

NO.	SUB KEGIATAN	WAKTU
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi - Pertemuan Pemangku Kepentingan - Rakor Perpustakaan Umum dan Khusus - Pembinaan Akreditasi Perpustakaan Umum dan Khusus	Maret s.d Oktober 2026

BAB IV. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan **Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi** di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aktivitas	Anggaran
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	28.380.000,-
	Pertemuan Pemangku Kepentingan	9.000.000,-
	Rakor Perpustakaan Umum dan Khusus	8.760.000,-
	Pembinaan Akreditasi Perpustakaan Umum dan Khusus	10.620.000,-

BAB V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

a.n KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan



ERRY RAHARJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690905 198803 1 001